



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA  
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Partai Politik di Jemberana sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat;
  - b. bahwa partai politik di Jemberana perlu didorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
  - d. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Jembrana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Jembrana.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Jembrana hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten Jembrana memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## BAB III BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besarnya Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah kepada partai politik tingkat Provinsi.

BAB IV  
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan sebagaimana pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan disampaikan kepada KPUD.

Pasal 7

Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan Parpol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KEWAJIBAN PEMBUKUAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Tingkat Kabupaten wajib menyelenggarakan pembukuan atas setiap penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah.
- (3) Pengurus Partai Tingkat Kabupaten yang bersangkutan bertanggung jawab atas keabsahan seluruh penerimaan dan pengeluaran.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur bantuan keuangan kepada partai politik tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 15 Desember 2006  
BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 15 Desember 2006  
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN  
TATALAKSANA SETDA. KABUPATEN JEMBRANA

  
I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 22

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 22 TAHUN 2006.

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM.

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas..

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21